



SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Jl. Tentara Pelajar No. 13, Yogyakarta 55231
Telp: (0274) 562938 Fax: (0274) 541907

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Layanan Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

No. SK : 065/02600/AP

Persyaratan

1. Aplikasi diunduh melalui Appstore atau Playstore
2. Identitas diri berupa KTP asli
3. STNK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengunduh aplikasi SIGNAL
2. Aktivasi dengan mengisi NIK, nomor seluler, dan email. Upload fot KTP, verifikasi biometric wajah, memasukkan OTP melalui SMS dan registrasi ulang dan verifikasi ulang yang dikirimkan melalui email
3. Masukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dan verifikasi
4. Generate kode bayar, pilih bank, dan cara pembayaran
5. Penerbitan E-TBPKP, E-Pengesahan, dan E-KD

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai aplikasi SIGNAL (real time)

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Tidak dipungut biaya

1) Aplikasi SIGNAL tidak dipungut biaya (gratis)

2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Mikrobus
- Pick up double cabin

d. Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif.

e. Pengenaan PKB progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

g. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB) dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM:

- 1: Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga

- 1,025 : Sedan

- 1,050 : Jeep dan minibus



SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Jl. Tentara Pelajar No. 13, Yogyakarta 55231
Telp: (0274) 562936 Fax: (0274) 541907

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Produk Pelayanan

1. E-TBPKP; E-Pengesahan; E-KD; Wajib pajak dapat menukarkan E-TBPKB, E-Pengesahan, dan E-KD di seluruh titik layanan se DIY

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta

No. telp: (0274)562936

Email: samsatkotayogyakarta@gmail.com

Whatsapp: +62 811-257-9090

Instagram: [@samsatjogjakarta](https://www.instagram.com/samsatjogjakarta)

linktr.ee/samsatjogjakarta